



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1771094604960001, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 06 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38226, nomor *handphone* 08XXXXXX4375, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX796@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1605150107890032, tempat dan tanggal lahir, Muara Tiku, 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, nomor *handphone* 082XXXXXX951, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, 18 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :070/08/V/2015 tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bangka, Pasar Minggu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Sembawa, RT.016, RW.005, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 17710906150001, lahir di Bengkulu, tanggal 06 September 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD;
 - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771092311220001, lahir di Bengkulu, tanggal 23 November 2022, umur 1 tahun 11 bulan, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn



5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja;
- Tergugat sangat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak, karena Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup anak;

6. Bahwa pada tanggal 06 April 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat memberikan saran terhadap Tergugat supaya mencari pekerjaan, namun Tergugat berkata bahwa lowongan kerja saat itu banyak yang hanya memberikan harapan palsu, kemudian Penggugat menyarankan cari kerja apa aja yang penting halal. Namun Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat, sehingga terjadilah cekcok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah terjadinya pertengkaran Penggugat pergi karena sudah tidak tahan lagi dan sudah capek dengan sikap Tergugat. Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, dan masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, masalah anak;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun Penggugat tetap tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Penggugat harus

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi;

Menimbang, bahwa perkara aquo juga masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yulia Nengsih, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini, S.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);